



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 028 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ( BP 3) SMA NEGERI KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TING  
KAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA -  
NYA/ WALI MURID TAHUN 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan Ilmu  
Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Nege-  
ri Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya  
sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri -  
maupun dari Partisipasi masyarakat itu sendiri terutama dida -  
lamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan ( BP 3).;

2. Bahwa Pengurus BP 3 SMA Negeri Kertosono Kabupaten Daerah Ting  
kat II Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggota-  
nya/Wali murid pada Tanggal 3 September 1989 yang dihadiri o -  
leh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian seca  
ra aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana  
program pendidikan antara lain :

- Pembenahan ruang belajar 18 lokal, ruang Guru, ruang BP, ruang Kantor dan ruang Panggung dengan biaya Rp. 2.500.000,-	
- Pembenahan tempat sepeda siswa	" 2.000.000,-
- Pembuatan Ruang ketrampilan serba guna	" 7.500.000,-
- Pembelian alat-alat ketrampilan/PKK.	" 500.000,-

Jumlah Rp.12.500.000,-

Yang kesemuanya memerlukan biaya sebesar Rp. 12.500.000,-  
(dua belas juta lima ratus ribu rupiah)---

3. Bahwa berdasarkan Point 1 dan 2 diatas, kiranya tidak keberat-  
an untuk memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMA Negeri Ker -  
tosono untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya, sepan-  
jang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan  
program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan  
Bupati Kepala Daerah.;

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang.;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 - tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor PUOD/17/2/13/ - 1978 dan Nomor 8306/MRK/1978 Tanggal 8-8-1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari Orang tua murid.;
  2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi - Jawa Timur Tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 - tentang Pungutan pada sekolah negeri.;
  3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 11 Oktober 1989 - Nomor : 2217/I04.22/B-1989.

**M E M U T U S K A N**

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBEBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI KERTOSONO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

**Pasal 1**

Memberi Ijin Kepada Pengurus BP 3 SMA Negeri Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau secara tetap.;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan.;
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota BP 3 SMA Negeri Kertosono.;
- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMA Negeri Kertosono sebagaimana tersebut Pasal 1 diatas dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan dimaksud untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana pendidikan SMA Negeri Kertosono Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari BP 3 serta penggunaan Sumbangan SMA Negeri Kertosono.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 1 - 2 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.;
2. Sdr. Kakanwil DEPDIKBUD Propinsi Jawa Timur di SURABAYA.;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.;
7. Sdr. Kakandep Dikbud Kabupaten Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono.
10. Sdr. Camat Kertosono di Kertosono.
11. Sdr. Kepala SMA Negeri di Kertosono.
12. Sdr. Ketua BP.3 SMA Negeri di Kertosono.